



P U T U S A N

No. 510 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PUTU WERDIASA, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan, Gang Pakuksari I, No. 24, Sesetan Kotamadya Denpasar;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

I DEWA MADE WINDIA, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Teruna Desa Peliatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan kwitansi bukti tanda terima uang tertanggal 13 September 2007 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 5109/Desa Sesetan atas nama Putu Werdiasa, S.H., dengan bunga 5% perbulan;

Bahwa jaminan sebagaimana terurai di atas (poin 1) diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dalam waktu bersamaan ketika Tergugat menerima uang dari Penggugat;

Bahwa Tergugat membuat pernyataan yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2008, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan bahwa: “apabila tidak ada pemenuhan sampai dengan waktu yang sudah dimohonkan/ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2008 maka jaminan akan diserahkan dengan kekeluargaan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini pinjaman tersebut belum juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya (antara lain pokok dan bunganya);

Bahwa sudah berulang kali Penggugat berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat akan tetapi selalu gagal/menemui jalan buntu;

Bahwa dari peristiwa tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan karena Tergugat tetap tidak mau mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat, sehingga Penggugat berpendapat satu-satunya jalan untuk mencari keadilan adalah mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, yang dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat tepat sesuai waktu yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian secara material bagi Penggugat, maka kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk agar menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

Bahwa karena Tergugat telah wapeprestasi atau ingkar janji maka sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk melaksanakan/menunaikan prestasi janjinya dengan membayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) + bunga 5%, setiap bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2007 s/d 20 Desember 2010, sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp150.000.000,00 (pokok) $(Rp7.500.000,00 (15\%) \times 39 \text{ (bulan)}) = Rp442.500.000,00$ (ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa agar gugatan ini tidak hanya bersifat Ilusi maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk menangani perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas jaminan pinjaman berupa:

- a Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No.:5109/Desa Sesetan atas nama Putu Werdiasa, SH;
- b 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.:5109/Desa Sesetan atas nama Putu Werdiasa, SH., yang telah berada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut oleh Tergugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini menehukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, bilaman perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti yang lengkap dan sah maka menurut hukum sudah sepatutnya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorraad*) sekalipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dengan tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- 3 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasi/janjinya dengan membayar seluruh uang pinjaman dan bunga kepada Penggugat (pinjaman pokok dan bunga) secara langsung dan tunai tanpa syarat, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 5 % setiap bulan sejak tanggal 13 September 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 (sesuai tanggal surat gugatan) yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp442.500.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menyatakan hukum, peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan, Penggugat antara lain berupa:
 - a Sebidang tanah beserta banyak yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik. NO.:5109/Desa Sesetan atas nama Putu Werdiasa, S.H.,;
 - b 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.: 5109/Desa Sesetan atas nama Putu Werdiasa, S.H., yang telah berada dalam penguasaan Penggugat;
- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat yang berwenang;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uitbaar bij voorrad*) walaupun ada banding, kasasi, verzet ataupun upaya hukum lainnya karena didasarkan pada bukti yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Majelis berpendapat lain mohon kepada Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat terlalu prematur atau belum saatnya untuk diajukan karena untuk dapat mengajukan adanya suatu perbuatan wapresiasi, mutlak diperlukan adanya somasi secara tertulis lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPdata yang pada intinya menyebutkan "perbuatan wanprestasi harus didahului dengan adanya peringatan (*somasi*) secara tertulis terkecuali ditentukan lain dalam perjanjian "; sedangkan dalam perkara ini Penggugat sama sekali belum pernah memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat aquo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Surat Pernyataan Penggugat pada alenia 6 terdapat klausul yang menyebutkan " Apabila tidak ada pemenuhan sampai dengan waktu yang sudah dimohonkan/ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2008 tersebut maka jaminan akan diserahkan dengan kekeluargaan"; Berdasarkan klausul ini maka perkara aquo tidak dimaksudkan untuk diajukan ke Pengadilan, melainkan diselesaikan secara kekeluargaan misalnya antara nilai jaminan dengan hutang masih dapat diadakan negosiasi. Akan tetapi prosedur penyerahan jaminan secara kekeluargaan semacam ini belum pernah dilakukan. Oleh karenanya gugatan Penggugat aquo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa setelah tanggal 16 Juni 2008, Penggugat telah menerima uang dari Tergugat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai titipan untuk menyelesaikan hutang pada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Dengan kwitansi tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- Dengan kwitansi tanggal 07 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00;

Bahwa berdasarkan fakta hukum ini, yang mana Penggugat telah menerima uang Tergugat setelah tanggal 16 Juni 2008 (setelah tanggal jatuh tempo), membuktikan bahwa Penggugat secara diam-diam telah sepakat memperpanjang masa jatuh tempo tanggal 16 Juni 2008 tersebut sampai waktu yang ditentukan kemudian. Oleh karenanya gugatan Penggugat aquo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek atau kurang pihak karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Penggugat tidak memasukkan istri Tergugat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, disisi lain Penggugat mohon peletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang ternyata adalah harta gono gini yang juga merupakan harta milik istri Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b Penggugat juga tidak memasukkan I Putu Suanaya, S.E., sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat yang mana sebenarnya atas sepengetahuan Penggugat uang jaminan sebesar Rp150.000.000,00 tersebut sepenuhnya dipinjam oleh I Putu Suanaya. Oleh karenanya gugatan Penggugat a quo sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 624/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 28 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasi/perjanjian dengan membayar sisa uang pinjaman dan bunga kepada Penggugat (sisa pinjaman pokok bunga) secara langsung dan tunai tanpa syarat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah bunga 5% setiap bulan sejak tanggal 13 September 2007 s/d 20 Desember 2010 (sesuai tanggal gugatan) dengan jumlah total keseluruhannya Rp309.750.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor: 29/PDT/2013/PT.Dps tanggal 03 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembading semula Tergugat.;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2011 Nomor 624/Pdt.G/2010/PN.Cps. dengan menambah Petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dengan tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat tepat pada waktu yang telah ditetapkan.;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya.;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 12 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembandin, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 624/PDT.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebelumnya mohon agar dipertimbangkan, dalam putusan *judex facti* belum dipertimbangkan dan terkesan diabaikan;

Bahwa setidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sangat *premature*, dimana sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi harus didahului somasi secara tertulis kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, sedangkan dalam perkara ini Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi belum sama sekali memberikan somasi seperti itu, karenanya gugatan Penggugat a quo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa demikian pula dengan adanya klausul dalam perjanjian yang menyebutkan, apabila tidak ada pemenuhan sampai dengan waktu tenggat yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2008, maka jaminan akan diserahkan secara keseluruhan maka perjanjian menjadi *argumentum a contrario* (berlawanan) dengan yang diajukan di Pengadilan, melainkan cukup diselesaikan secara keseluruhan dengan dilakukan penghitungan antara nilai hutang dan jaminan dan terus terang hal ini tidak pernah dilakukan, untuk itu agar gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, terbukti dimana setelah tanggal 16 Juni 2008, Penggugat aquo telah menerima uang Tergugat aquo sebesar Rp25.000.000,00, dalam rangka menyelesaikan hutang dengan rincian kwitansi masing-masing, tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp15.000.000,00 dan kwitansi tertanggal 07 September 2009, sebesar Rp10.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan sebesar Rp45.000.000,00 dan setiap diserahkan uang antara Tergugat dan Penggugat aquo selalu ada pembicaraan secara keseluruhan ini semua Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menghendaki juga hal itu, oleh karena itu gugatan Penggugat selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum dimana istri Tergugat/Pembanding/Pemohon tidak dimasukkan sebagai pihak, karena dari gugatan Penggugat hendak meletakkan sita jaminan terhadap harta guna kaya (gono gini) Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hal ini membuktikan pula gugatan Penggugat prematur dan pula tidak memasukkan I Putu Suanaya, S.E., sebagai pihak, karena sepengetahuan Penggugat aquo uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 dipinjam Sdr. I Putu Suanaya, SE., karenanya Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Mohon eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon dipertimbangkan pula dalam Pokok Perkara;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum alenia 2 putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 03 Oktober 2013, No. 29/Pdt/2013/PT.Dps karena ternyata pihak Tergugat belum melunasi hutang-hutangnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ini membuktikan bahwa hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti tidak memperhatikan tidak baik Pembanding/Pemohon Kasasi dihubungkan pembayaran setelah tanggal 16 Juni 2008 Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menerima uang Rp25.000.000,00 ditambah rincian tanggal pembayaran masing-masing, tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp15.000.000,00 dan kwintansi tertanggal 07 September 2009, sebesar Rp10.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan sebesar Rp45.000.000;

Bahwa dengan telah dibayarkan hutang dari besaran pinjaman Rp150.000.000,00 dan telah dibayar oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp45.000.000,00 kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga jumlah hutang setelah diperhitungkan dengan bunga menjadi bernilai Rp309.750.000,00 adalah tidak berdasarkan atas azas keadilan serta pertimbangan kemanusiaan, untuk itu perincian jumlah sebesar itu tidaklah masuk akal dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena dari awal sebelum terjadi perkara ini,

Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berupaya untuk menyelesaikan dengan solusi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun telah disepakati oleh kedua belah pihak tetapi pengenaan bunga 5%/bulan dalam perkara a quo menjadikan jumlah total bunga jauh lebih tinggi ketimbang jumlah hutang pokok sehingga demi rasa keadilan maka tingkat bunga harus dikoreksi menjadi 2%/bulan sehingga total kewajiban Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp186.900.000,00 (Rp 105.000.000,00 x 2% x 39)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PUTU WERDIASA, S.H.**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 29/PDT/2013/PT.Dps tanggal 03 Oktober 2013, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 28 September 2011, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PUTU WERDIASA, S.H.**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 29/PDT/2013/PT.Dps tanggal 03 Oktober 2013, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 28 September 2011, sehingga amarnya lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasi/perjanjian dengan membayar sisa uang pinjaman dan bunga kepada Penggugat (sisa pinjaman pokok bunga) secara langsung dan tunai tanpa syarat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah bunga 2% setiap bulan sejak tanggal 13 September 2007 s/d 20 Desember 2010 (sesuai tanggal gugatan) dengan jumlah total

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Rp186.900.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 4 **Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juli 2014** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua,
Ttd/**H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** Ttd
Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.
Ttd/**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd/ **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1 Meterai	Rp	6.000,00
2 Redaksi	Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 1988031003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 510 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)